



WALIKOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 13 Tahun 2002

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH (REPETADA)
KOTA SALATIGA TAHUN 2003

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan masyarakat, maka perlu menetapkan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kota Salatiga;
 - bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah merupakan landasan kebijaksanaan operasional bagi seluruh Aparatur Pemerintah di Daerah Kota Salatiga untuk melaksanakan pembangunan disegala bidang ;
 - bahwa dalam pelaksanaan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2003 dengan Keputusan Walikota ;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3849) ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah ;
 - Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2001, Nomor 33) ;
 - Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Pembangunan (Renstra) Kota Salatiga Tahun 2002 – 2006 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2002 Nomor 1);

8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2002 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2002, Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH (REPETADA) KOTA SALATIGA TAHUN 2003.

Pasal 1

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Kota Salatiga Tahun 2003 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan satu tahun.

Pasal 2

Sistematika Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Kota Salatiga Tahun 2003 disusun sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Pembangunan Daerah
- BAB III : Prioritas Pembangunan Daerah
- BAB IV : Pembangunan Sektoral
- BAB V : Pembiayaan Pembangunan
- BAB VI : Penutup

Pasal 3

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Kota Salatiga Tahun 2003 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 4 Juli 2002

WALIKOTA SALATIGA,

H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 4 Juli 2002.

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

SOEDARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2002 NOMOR

19

SERI E